

## Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat

Meli Dwi Anggraini<sup>1</sup>, Siti Zailia<sup>2</sup>, Armasito<sup>3</sup>

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [melidwianggraini\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:melidwianggraini_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstrak:** *Belakangan ini sering terjadi kekerasan pada anak yang tentunya melanggar hak anak. Berbagai jenis pelanggaran terhadap kekerasan pada anak seolah menganggap anak tidak memiliki hak – hak untuk di lindungi. Pokok permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap sanksi pada tindak pidana anak yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor : 1961/Pid.Sus/2016/PN .Plg. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan (library reseaech) yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Adapun metode pendekatan adalah komparasi yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi bagi pelaku kejahatan anak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim memvonis pidana kepada pelaku kejahatan kekerasan pada anak yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor : 1961/Pid.Sus/2016/PN .Plg. Yaitu hakim sudah terlebih dahulu mempertimbangkan fakta – fakta di persidangan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana dihukum dengan ta'zir yaitu sesuai dengan perbuatan dan putusan tersebut diserahkan pada kebijakan penguasa atau hukum. Perbedaan dari kedua hukum tersebut ialah saksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2014 berupa pidana penjara, sedangkan dalam hukum islam berupa hukuman qishas, diyat maupun ta'zir.*

**Kata Kunci:**  
Kekerasan;  
Perlindungan  
anak; Tindak  
pidana.

**Doi Artikel:**  
10.19109/muqaranah.  
v%vi%i.16960

**Abstract:** *Recently there has been frequent violence against children which of course violates children's rights. Various types of violations against violence against children seem to assume that children do not have rights to be protected. The main problem of this research is how to study Islamic law and positive law against sanctions on juvenile crimes that result in serious injuries in Decision Number: 1961/Pid.Sus/2016/PN .Plg. The purpose of this research is to examine the sanctions for perpetrators of crimes against children both in terms of Islamic law and positive law. The type of research used is literature (library research) which is analyzed using descriptive analysis techniques. The approach method is comparative, namely comparing Islamic law and positive law regarding sanctions for perpetrators of child crimes. The results of this study reveal that the judge's considerations in convicting criminals against perpetrators of violence against children who cause serious injuries in Decision Number: 1961/Pid.Sus/2016/PN .Plg. That is, the judge has first considered the facts at trial. In Islamic criminal law, criminal acts are punished with ta'zir, that is, in accordance with the actions and the decision is left to the ruler's policy or law. The difference between the two laws is that the witness imposed on the perpetrators of abuse according to law number 13 of 2014 is in the form of imprisonment, whereas in Islamic law it is in the form of qishas, diyat and ta'zir punishments.*

**Keywords:**  
Violence;  
Child  
protection;  
Criminal act.

10.19109/muqarana  
h.v%vi%i.16960

## **PENDAHULUAN**

Anak-anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka harus dilindungi karena mereka memiliki hak atas martabat dan kesusilaan manusia. Setiap anak juga memiliki hak, termasuk hak anak yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Tindakan kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi aturan atau norma yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan mempunyai akibat yang dapat membuat oranglain rugi sebagai subyek hukum.<sup>2</sup>

Tindak kekerasan merupakan tindakan yang di sengaja dan secara umum tindakan ini bisa di lakukan antar individu dengan individu lain,yang dapat mengakibatkan gangguan fisik ataupun mental. Sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa " setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dan kekerasan diskriminasi"

Penelitian tentang kekerasan terhadap anak-anak telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya seperti dilakukan oleh Mahardika dkk<sup>3</sup> yang mengkaji sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Dalam hal ini anak tersebut harus dilindungi dan tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan baik ia sebagai korban ataupun sebagai saksi korban.<sup>4</sup> Selanjutnya penelitian tentang penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak. Ditemukan banyak sekali pasal yang mengatur tentang perlindungan anak dan juga bentuk sanksi pada pelaku kekerasan pada anak, terutama pada undang-undang tentang perlindungan anak.<sup>5</sup>

Adapun penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut Apa saja faktor yang menyebabkan penetapan sanksi pidana pada putusan No : 1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana anak yang mengakibatkan luka berat menurut Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam putusan No : 1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan hakim berdasarkan rumusan masalah : 1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg, dan mem pelajari bagaimana sanksi Hukum Islam dan Syariah terhadap tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian serius dalam Putusan Nomor : 1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu unsur bagian terpenting dalam sebuah karya ilmiah,dan merupakan suatu bentuk penelitian yang tersusun berdasar kan metodologi yang tepat.<sup>6</sup>

### **Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian ini dapat di artikan sebagai metode sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan di teliti. Dalam menggunakan penelitian ini

---

<sup>1</sup> Marlina,*Peradilanpidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep di versi dan Restorative Justice.*(Bandung : PT. Refika Aditma,2009),15

<sup>2</sup> Suharsono Dan Ana Retnoningsih, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ” (Cv.Widya Karya: Semarang 2011), 196

<sup>3</sup> “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 19–25, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2124>.

<sup>4</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84–91.

<sup>5</sup> M. Effendi, “Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak” (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

<sup>6</sup> Sutek & Galang Tufani *metodologi penelitian hukum , filsafat, teori dan praktik* ( Depok : Rajawali Pres,2020),149

khususnya penelitian hukum menggunakan sebagai macam pendekatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai permasalahan yang akan di teliti.

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kumulatif, penelitian kumulatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan data informasi, menganalisis bahan, dan merumuskan penelitian yang tanpa menggunakan data angka atau rumusan.<sup>7</sup> Akan tetapi menggunakan kata-kata yang di dapatkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan Undang-undang perlindungan anak dan hukum islam.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang sangat strategis karna dalam sebuah penelitian teknik ini memiliki tujuan untuk mendapat kan data dan dalam penelitiannya. Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan yang di tetap kan.<sup>8</sup>

#### **1. Library Research**

*Libray research* adalah tehnik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan atau mengutip pendapat para ahlih yang memiliki keahlian di bidangnya. Seperti buku, jurnal, ataupun artikel sesuai dengan pokok pembahasan.<sup>9</sup>

#### **2. Studi dokumentas**

Studi dokumentasi ini merupakan metode penelitian dengan menggunakan data-data, membaca dan memahami putusan peradilan Nomor :1961/Pid/Sus/2016/PN.Plg dan beberapa literature, buku-buku , Koran dan peraturan perundang-undang yang masih berhubungan dengan data yang akan menjadi objek

### **Sumber data**

Sumber data adalah objek yang terdapat dalam data yang di dapatkan.<sup>10</sup> Dalam data penelitian biasanya terdiri dari semua informasi dan bahan yang luas yang di cari, di kumpulkan ,dan di dapatkan oleh peneliti untuk melakukan penulisan.

#### **1. Bahan hukum primer**

Data primer merupakan data yang di dapatkan secara langsung dari sumber-sumber utama.<sup>11</sup> Berdasarakan dengan permasalahan pada putusan No : 1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang juga terdapat dalam Undang – Undang perlindungan anak dan Hukum pidana Islam

#### **2. Sumber data sekunder**

Data sekunder merupakan yang di peroleh melalui sumber<sup>12</sup> pustaka yang ada seperti teknik pengumpulan data yang bisa di dapat dari buku, internet dan sumber dari website yang menjelaskan mengenai permasalahan yang di bahas.

#### **3. Sumber data tersier**

Sumber data tersier merupakan sumber data yang terdiri dari kamus bahasa hukum, bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Arab.

### **Analisis data**

Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, kualitatif yaitu data yang bersifat m enggambarkan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisah menurut katagori yang keudian memperoleh kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, cetakan ketiga (Jakarta : Prada Media, Thn 2015),169

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* ( Bandung : Alfabeta thn 2011),62

<sup>9</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara*, (Jakarta.2008 ), 5

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ( Jakarta : Rineka Cipta ,2011 ) ,144

<sup>11</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* ,( Bandung : Cv Pustaka Setia, 2011),31

<sup>12</sup> Syafudin Anwar, *Metode Penelitian* ,( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 ),91

<sup>13</sup> Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* ,( Jakarta : PT Fajar Interpretama, 2007),408

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi kasus tindak pidana yang mengakibatkan luka berat**

SUPRIYANTO bin SAMINGUN pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 21.00 WIB datang ke warung bersama saksi RAHMAD BIN MUHAMMAD ZUBUR, RUSLAN BIN KARSIMIN (alm), GANI KUSTAMTO BIN SUDIRMANTO duduk mengobrol sambil minum kopi. Dan pada saat sedang duduk tiba-tiba ada suara sepeda motor yang melaju kencang dari arah jalan atas yang menuju jalan menurun kearah tedakwa bersama para saksi yang sedang duduk-duduk minum kopi di barangi dengan suara terikan, sehingga spontan terdakwa bersama saksi RAHMAD, GANI, dan HARYANTO langsung berdiri ke arah pingir jalan dan melintasi 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan, sepeda motor pertama dikendarai oleh saksi M.BASTANJAR PERKASA bin RIZA FAHLEVI yang membonceng saksi AHMAD RAFLI bin H.M. YUSUF ( usia 15 tahun 6 bulan / lahir 10 mei 2001 ) dan saksi M. ANDRES ARTA AL FAJRI bin ARIF AGUNG WAHYUDI dan sepeda motor kedua di kendarai saksi PURNAMA bin TITO MURSAHIMAL dengan membonceng saksi FIGO MANDALA PUTRA RAHMAN bin ROMEL GT yang berjarak agak jauh di belakang sepeda motor pertama.

Dan pada saat itu terdakwa yang sudah berdiri paling ujung sebelah kanan dengan sudah memegang besi behel ukir di tangan kiri, dan mencoba menghentikan sepeda motor yang di kendarai M. BASTAR yang membonceng AHMAD, dan M. ANDES bersama AL FAJRI lalu si tersangka melempar besi behel ukir yang langsung mengenai AHMAD RAFLI tepat pada bagian dada sebelah kiri namun karna saksi yang mengendarai tidak mengetahui bahwa AHMAD terkena besi behel tersebut pengendara terus saja melanjutkan kendaraan ke rumah AHMAD dan saksi AL FAJRI langsung memberi tau pada sipengendara bahwa ada besi yang tertancap di dada sebelah kiri AHMAD yang sehingga saudara AHMAD langsung di larikan ke rumah sakit Muhammad Hoesin Palembang guna menjalankan operasi pencabutan besi behel ukir tersebut.<sup>14</sup>

Dalam kasus kekerasan pada anak sesuai putusan Nomor 1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang mana putusan tersebut sudah melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga tahap putusan yang mana sanksi tersebut sudah di nyatakan sebagai berikut : pemeriksaan Visum Et Repertum No : HK.04.01/11.3.20/266/2016 pada tanggal 4 November 2016 yang di tandatangani oleh Direktur Dr. Bermansyah, Spb, SpTkv, Dokter pada rumah sakit Umum Muhamad Hoesin Palembang. Perbuatan terdakwa Supriyanto Bin Samingun, di ancam pidana menurut pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang pembaruan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak merupakan generasi yang seharusnya mendapat perlindungan bukan di perlakukan dengan kekerasan hingga mengalami luka berat seperti dalam kasus yang di alami oleh korban dalam putusan No :1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang mana korban merupakan anak-anak yang menerima luka berat di dada kiri, kelumpuhan pada kedua tungkai, sehingga anak tersebut mengalami kecacatan, sehingga pelaku tindak pidana di kenakan pasal 76 C jopasal 80 ayat ( 2 ) UU No.35 tahun 2014 atas perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan pada anak dengan menyatakan :<sup>15</sup>

Dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2016/PN.Plg

<sup>15</sup> Pasal 80 ayat 1-4 undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang menyebabkan anak menderita kerugian, baik materil maupun moral karena mengganggu fungsi sosialnya
2. Memperlaku kananak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Sesuai Pasal 2 Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bagi yang melanggar ketentuan Pasal 76A diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana penjara maksimal. Dari Rs. 100.000.000,00 (Rp100 juta). Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Anak : "Perlindungan anak merupakan segala tindakan yang menegakkan dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi oleh Perlindungan dari kekerasan dan agresi. Kekerasan. Diskriminasi" Mengenai restitusi dan ganti rugi, Stephen Schafer, 15 tahun, dalam hasil *The Victim and His Criminal* mengungkapkan 5 (lima) sistem reparasi dan restitusi, yaitu:

1. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan menurut acara perdata, dan acara pidana berlaku;
2. Kompensasi untuk kerugian pidana yang diberikan melalui proses pidana;
3. Restitusi perdata dan campuran yang bersifat pidana, yang diberikan melalui proses pidana
4. Ganti kerugian yang berbentuk perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber pendapatan negara;
5. kemudahan yang bersifat seimbang diberikan melalui prosedur tertentu.

Kekerasan terhadap anak sekarang dikenal di masyarakat dan diberitakan di berbagai media informasi. Ketika mereka mendengarnya, seperti yang dirasakan orang-orang itu sendiri mengalaminya. Tetapi kebanyakan orang hanya bisa berduka, sedih, kesal, marah, tetapi tak bisa bertindak. Apabila masyarakat atau penegak hukum mengindahkan dan mengambil tindakan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menolong, menjaga hak, dan melindungi anak agar terhindar dari semua kejahatan.

Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa aparat keamanan juga harus memperketat pengawasan terhadap setiap kekerasan yang terjadi.

1. Pasal 21 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak mengandung arti bahwa Negara, pemerintah dan legislatif daerah wajib dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebebasan anak dengan tidak mengindahkan identitas, agama, ras, golongan , orientasi, kebangsaan, budaya dan bahasa, status hukum, permintaan kelahiran dan keadaan fisik dan tambahan pikiran.
2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah semua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia bagi terselenggaranya perlindungan anak Undang-Undang 3 Ayat 1 Pasal 23.
3. Mengingat Pasal 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Anak, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Wilayah menjaga kebebasan dan komitmen para wali, penjaga, atau lainnya yang secara sah bertanggung jawab atas keamanan anak-anaknya, diumumkan untuk memastikan jaminan, pengasuhan dan bantuan pemerintah terhadap anak-anak. memperhatikan anak-anak.
4. Pasal 35 sampai 24 UU Perlindungan Anak tahun 2014 memastikan bahwa negara bagian, pemerintah daerah, dan pemerintah menggunakan hak mereka untuk berekspressi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan.

Kekerasan anak sudah menjadi rahasia umum di masyarakat saat ini dan diberitakan di berbagai media. Seolah-olah masyarakat pernah mengalaminya ketika mendengarnya. Namun, mayoritas masyarakat hanya bisa prihatin, sedih, jengkel, atau marah tanpa

bertindak. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu melindungi hak-hak anak dan membentengi mereka dari segala bentuk kekerasan jika masyarakat atau penegak hukum mengambil tindakan.

Kekerasan terhadap anak. Sebelum Pasal 1 diabaikan, SUPRYANTO BIN SAMINGUN dikompromikan dengan pendisiplinan berdasarkan Pasal 76C terkait Pasal 80 Ayat 2 Peraturan 35 Tahun 2014 tentang Pengembalian Kasus Kebiasaan Anak. Anak mengalami sakit yang sangat parah, yang mengakibatkan cacat tetap. Lima tahun penjara dan denda Rp100 juta akibat pertimbangan tersebut di atas, tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak dipandang sebagai pembalasan melainkan sebagai bentuk penghukuman. Namun, kami menyadari bahwa anak perlu dilindungi — bukan hanya sebagai pelajaran bagi yang merugikannya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan agar dapat dijadikan sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76c UU 35 Tahun 2014. t setiap saat. Berdasarkan faktor yang ada, tindakan ini bertujuan untuk mengirim pesan kepada masyarakat umum dan bertindak sebagai pencegah bagi para penjahat.

### **Sanksi terhadap pelaku kekerasan pada anak yang mengakibatkan luka berat Menurut Hukum Islam**

Pengertian *jarimah* menurut Abu Zahra menegaskan perilaku terlarang dan menerima ancaman hukuman itu, atau tidak mematuhi perintah dan menerima ancaman hukuman karena tidak mematuhi. Selain itu berdasarkan hukum positif, Abu Zahrah juga menegaskan bahwa jarimah merupakan perbuatan yang melakukan atau yang tidak melakukan sesuatu dan diancam dengan pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Hukum pidana Islam juga merupakan bagian dari ketentuan Allah dan memiliki manfaat baik untuk kehidupan ini maupun akhirat. Dan secara praktis, syariat ini membebaskan kewajiban kepada manusia untuk menjunjunginya. Lebih lanjut, syariat ini menetapkan bahwa syariat Allah adalah pemilik segala hak, baik yang dimiliki orang lain maupun yang ada di dalam diri sendiri. Karena Islam adalah rahmatan lil'alam, maka azab yang utama dimaksudkan untuk memelihara dan memajukan kemaslahatan manusia, melindunginya dari mafsadah, memberi pelajaran kepada manusia, dan melindunginya dari mafsadah.<sup>17</sup>

Islam berpendapat bahwa pencegahan dan pembalasan adalah dua tujuan utama menghukum mereka yang melakukan jarimah, diikuti dengan perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan ini, diantisipasi bahwa mereka akan menahan diri untuk tidak melakukannya di masa mendatang. Untuk mendidik dan mengarahkan para pelaku jarimah agar berbuat baik dan menjaga diri agar tidak melakukan hal negatif, jarimah juga bertujuan untuk berbuat baik dan mendidik orang yang melakukannya. Menurut Islam, tujuan utama pemberlakuan hukum jarimah adalah pencegahan dan pemulihan, diikuti dengan perbaikan dan pengajaran.<sup>18</sup> Tujuan jarimah adalah untuk menghindari mengulangi kesalahan. Selain itu, ia menawarkan peringatan kepada orang lain untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama.<sup>19</sup>

Perbuatan pidana penganiayaan dikatakan berat menurut hukum Islam apabila dampak yang ditimbulkan telah memenuhi katagori luka berat, seperti lukanya sudah sampai

---

<sup>16</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm 10.

<sup>17</sup> A R Mursyidin, "Konsepsi Dan Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Legislasi Hukum Nasional," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 3 (2021): 441–454; Sodikin Sodikin Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya," *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–125, <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/207>.

<sup>18</sup> Abi Isa Muhammad Bin "Isa Bin Saura, *Al- Jami'u Al – Shohih Wahuwa Sunun Al – Turmudzi Juz III* ( Bandung : Di Ponorogo, 2011),459

<sup>19</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* ,( Bandung : Pustaka Setia 2000), 64

mengenai tulang sehingga telah nampak tulangnya, luka yang sampai membuat tulang patah atau posisi tulang telah bergeser, luka yang memecahkan tulang, luka yang membuat tulangnya terlihat, dan luka pada rongga badan atau luka dalam.<sup>20</sup>

Adapun sanksi bagi pelakunya adalah qishas atau diat. Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan bahwa qishas yaitu memberkan sanksi pada pelaku sesuai dengan apa yang diperbuatnya pada korban. Diat yaitu pemberian sejumlah harta pada korban atau keluarga korban sebagai atas perbuatan pidana yang dilakukan. Diat ini ada pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana yang termasuk dalam jarimah qishas-diyat yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>21</sup>

Dengan berbagi fakta yang telah didapatkan dan kejahatan yang dilakukan oleh SUPRYANTO BIN SAMINGUN pada putusan No :1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, sehingga dapat disimpulkan dalam hukum Islam perubuatan SUPRYANTO BIN SAMINGUN dikenakan saksi *Diyat* yang mana hukuman *diyot* sendiri ialah hak manusia disini bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Karena hak qisas dan diyat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini bisa diwarisi oleh ahli warisnya.

### **Persamaan dan Perbedaan Sanksi terhadap pelaku kekerasan pada anak yang mengakibatkan luka berat Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan perbandingan antara Sanksi terhadap pelaku kekerasan pada anak yang mengakibatkan luka berat Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pada Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki persamaan jika dilihat dari tujuannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki tujuan untuk kemaslahatan, mencegah agar orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, memberikan efek jera kepada pelaku, untuk memperbaiki sikap pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan agar dapat mengubah pola kehidupan pelaku. Adapun Hukum Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan, mencegah agar orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, memberikan efek jera kepada pelaku, untuk memperbaiki sikap pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan agar dapat mengubah pola kehidupan pelaku.

Selain persamaan ini Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki persamaan jika dilihat dari tujuannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga memiliki perbedaan. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan besaran hukuman yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sanksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menggunakan pidana penjara dan denda. Sedangkan pada Hukum Islam menjelaskan bahwa hukuman tersebut merupakan hak manusia yang artinya hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Saksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan menurut hukum Islam berupa saksi *diyot*.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah A. Ali, Fiqih Sunan Jilid 10*, (Bandung : Pt. Al Ma'arif 2018), 107

<sup>21</sup> Mammud Syaltut, *Al Islam' Aqidah Wa Syari'ah Cet Ke-III*, Dar Al Qalam, 1996, hlm 296.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kekerasan terhadap anak. Sebelum Pasal 1 diabaikan, SUPRYANTO BIN SAMINGUN dikompromikan dengan pendisiplinan berdasarkan Pasal 76C terkait Pasal 80 Ayat 2 Peraturan 35 Tahun 2014 tentang Pengembalian Kasus Kebiadaban Anak. Anak mengalami sakit yang sangat parah, yang mengakibatkan cacat tetap. Lima tahun penjara dan denda Rp100 juta akibat pertimbangan tersebut di atas, tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak dipandang sebagai pembalasan melainkan sebagai bentuk penghukuman. Namun, kami menyadari bahwa anak perlu dilindungi bukan hanya sebagai pelajaran bagi yang merugikannya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan agar dapat dijadikan sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76c UU 35 Tahun 2014. t setiap saat. Berdasarkan faktor yang ada, tindakan ini bertujuan untuk mengirim pesan kepada masyarakat umum dan bertindak sebagai pencegah bagi para penjahat. Dengan berbagi fakta yang telah didapatkan dan kejahatan yang dilakukan oleh SUPRYANTO BIN SAMINGUN pada putusan No :1961/Pid.Sus/2016/PN.Plg telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, sehingga dapat disimpulkan dalam hukum Islam perbuatan SUPRYANTO BIN SAMINGUN dikenakan saksi *Diyat* yang mana hukuman *diyot* sendiri ialah hak manusia disini bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Karena hak qisas dan diyat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Perbedaan dari kedua hukum tersebut ialah saksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2014 berupa pidana penjara, sedangkan dalam hukum islam berupa hukuman *qishas*, *diyot* maupun *ta'zir*.

### **Saran**

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih giat lagi dalam memberantas tindak kejahatan dalam jenis apapun
2. Pemerintah wajib melakukan sosialisasi dalam program edukasi terhadap masyarakat mengenai kejahatan dan tindakan kekerasan pada anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Isa Bin, Muhammad . “*Isa Bin Saura, Al- Jami’u Al – Shohih Wahuwa Sunun Al – Turmudzi Juz III*. Bandung : Di Ponorogo. 2011.
- Anwar, Syafudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- Arikunto, Nuharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2011.
- Effendi, M. “Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak.” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta. 2008.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 19–25. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2124>.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Cv Pustaka Setia. 2011.
- Mursyidin, A R. “Konsepsi Dan Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Legislasi Hukum Nasional.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 3 (2021): 441–454.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. cetakan ketiga. Jakarta : Prada Media. 2015.
- Marlina, *Peradilan pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep di versi dan Restorative Justice*. Bandung : PT. Refika Aditma. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunna. Terjemah A. Ali , Fiqih Sunan Jilid 10*. Bandung : Pt. Al Ma’arif. 2018.
- Suharsono Dan Ana Retnoningsih. “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ” . Cv Widya Karya: Semarang. 2011.
- Sutek & Galang Tufani. *Metodologi Penelitian Hukum , Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok : Rajawali Pres. 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta. 2011
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84–91.
- Sodikin, Sodikin Sodikin. “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya.” *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–125.
- Yusuf, Murni. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : PT Fajar Interpretama. 2007.

